



## Analysis Of Abuse Of Authority By Civil Servants In Corruption Crimes (Decision Study No. 141/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mdn)

### Analisis Penyalahgunaan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 141/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mdn)

Diva Sadarta Tarigan<sup>1</sup>, Aulia Rahman Hakim Hasibuan<sup>2</sup>, Syahrannuddin<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi  
Email: <sup>1</sup>sadartatarigan518@gmail.com

#### ARTICLE HISTORY

Received [26 Maret 2026]  
Revised [28 April 2026]  
Accepted [30 April 2026]

#### KEYWORDS

Penyalahgunaan Jabatan,  
Pegawai Negeri Sipil, Korupsi.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](#) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum mengenai penyalahgunaan jabatan pegawai negeri sipil bersama-sama menerima hadiah dalam tindak pidana korupsi, serta menganalisis secara yuridis terhadap Unsur "Penyalahgunaan Jabatan" dan "Bersama-Sama Menerima Hadiah" sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan mengenai penyalahgunaan jabatan dan penerimaan hadiah oleh PNS telah diatur secara jelas dalam Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menempatkan perbuatan tersebut sebagai delik formil. Dalam konteks penyertaan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang bertindak bersama-sama merujuk pada ketentuan turut serta (medepleger) dalam KUHP yang mensyaratkan adanya kesatuan kehendak dan kerja sama sadar. Dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, majelis hakim menyatakan seluruh unsur terpenuhi berdasarkan status terdakwa sebagai PNS, adanya penerimaan uang yang berkaitan dengan kewenangan jabatan, serta perbuatan yang dilakukan secara berulang. Namun, secara substantif terdapat kurang terkait kurang mendalamnya elaborasi hubungan kausal antara kewenangan konkret jabatan dan penerimaan hadiah. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara pidana penjara dan besaran uang pengganti yang menimbulkan persoalan proporsionalitas pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi argumentasi yuridis dan penerapan asas proporsionalitas guna memperkuat efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

#### ABSTRACT

This study aims to examine the legal framework governing the abuse of authority by civil servants acting jointly in receiving gifts within corruption offenses, as well as to conduct a juridical analysis of the elements of "Abuse of Authority" and "Joint Acceptance of Gifts" as corruption crimes in Decision Number 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. This research employs a normative legal method with a descriptive approach, carried out through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, including the Anti-Corruption Law and the Criminal Code. The results of the study indicate that, normatively, the regulation concerning abuse of authority and the acceptance of gifts by civil servants has been clearly stipulated under Article 11 and Article 12B of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001, which classifies such acts as formal offenses. In the context of participation, criminal liability for perpetrators acting jointly refers to the doctrine of participation (medepleger) under the Criminal Code, which requires a unity of intent and conscious cooperation. In Decision Number 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, the panel of judges held that all elements were fulfilled based on the defendant's status as a civil servant, the receipt of money related to official authority, and the repetitive nature of the acts. However, substantively, there is a lack of in-depth elaboration regarding the causal relationship between the concrete authority of the office and the receipt of gifts. In addition, there is an imbalance between the term of imprisonment and the amount of restitution imposed, raising issues of proportionality in sentencing. Therefore, consistency in juridical reasoning and the application of the principle of proportionality are necessary to strengthen the effectiveness of law enforcement in corruption cases.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan wewenang jabatan bisa jadi sudah sama tuanya dengan peradaban manusia. Pada umumnya penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat dengan mengambil kesempatan karena jabatannya itu. (Shobirin, 2022). Dalam penggunaan wewenang pejabat, dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang (*misuse of authority*).

Secara umum, penyalahgunaan wewenang jabatan merupakan perbuatan memanfaatkan kedudukan, kekuasaan, atau fasilitas yang melekat pada suatu jabatan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan mengambil kesempatan yang timbul karena adanya jabatan, baik melalui tindakan aktif maupun pasif, yang menyimpang dari tujuan pemberian

wewenang itu sendiri. Dalam konteks ini, jabatan tidak lagi digunakan sebagai sarana pengabdian, melainkan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Penggunaan wewenang oleh pejabat, selalu terdapat potensi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya (*misuse of authority*). Kesalahan tersebut dapat berupa tindakan melampaui batas kewenangan (*excess of power*), mencampuradukkan wewenang (*detournement de pouvoir*), maupun menggunakan wewenang secara sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik. (Malian & et al., 2020). Penyalahgunaan jabatan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas aparaturnegara dan sistem hukum.

Dalam hukum pidana, khususnya hukum tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang jabatan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik dipandang sebagai perbuatan tercela karena dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi teladan dalam menaati hukum. Oleh karena itu, hukum pidana menempatkan penyalahgunaan jabatan sebagai perbuatan yang patut dikenai sanksi pidana guna menjaga wibawa hukum, mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan, serta melindungi kepentingan umum.

Kesalahan penggunaan wewenang jabatan ini terjadi karena tidak cermatnya pejabat dalam membuat atau melakukan keputusan. Meskipun merupakan kesalahan administrasi, kesalahan penggunaan wewenang jabatan (*misuse of authority*) pada praktiknya terkadang disamaartikan dengan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dimana ketika pejabat pemerintah dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), konsekuensinya tidak hanya sanksi administrasi saja, tapi dimungkinkan mendapat sanksi pidana. (Moh. Alfatah Alti Putra, 2021).

Masyarakat Indonesia memiliki harapan yang sangat besar agar pemerintah dan lembaga penegak hukum mampu menindak tegas segala bentuk penyimpangan, khususnya yang dilakukan oleh pajabat publik. Khususnya yang dilakukan oleh pejabat publik. Harpan ini didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat akan pemerintah bersih, trnsfaran dan adil dalam segala aspek. Masyarakat menginginkan agar setiap pejabat publik menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya penyalahgunaan wewenang ang merugikan negara dan masyarakat luas. (Nugroho & et al., 2021).


Fenomena korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Salah satu pandangan yang berkembang menyebutkan bahwa sebagian pejabat melakukan perbuatan korupsi karena tekanan ekonomi, khususnya ketidakseimbangan antara penghasilan yang diterima dengan kebutuhan hidup rumah tangga yang semakin meningkat. Kondisi tersebut dapat mendorong pejabat tertentu untuk menyalahgunakan kewenangan jabatannya sebagai jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Namun demikian, korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam banyak kasus, perbuatan korupsi justru dilakukan secara sadar dan terencana oleh pejabat publik dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta untuk mempertahankan atau meningkatkan gaya hidup yang bersifat konsumtif dan mewah. Dalam konteks ini, korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindakan yang dilakukan karena keterpaksaan, melainkan sebagai pilihan rasional yang dilandasi oleh keserakahan dan lemahnya integritas moral.

Kejahatan, termasuk korupsi, merupakan suatu gejala sosial yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Korupsi lahir dan berkembang dalam interaksi sosial yang kompleks, serta dipengaruhi oleh proses-proses sosial, budaya, dan ekonomi yang berlangsung di dalam masyarakat. Struktur sosial yang permisif terhadap penyimpangan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum dapat menciptakan ruang yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya praktik korupsi. (Rahmayanti, 2017).

Selain itu, proses-proses ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antarindividu dalam masyarakat, termasuk dalam relasi kekuasaan antara pejabat publik dan masyarakat. Ketimpangan ekonomi, budaya materialisme, serta orientasi pada keuntungan semata dapat mendorong terjadinya penyimpangan dalam penggunaan wewenang jabatan. Oleh karena itu, korupsi harus dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum pidana semata, tetapi juga sebagai masalah struktural dan sosial yang memerlukan pendekatan penanggulangan secara komprehensif melalui pembenahan sistem hukum, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan nilai-nilai integritas dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, Terdakwa Hj.Nurhsyam,M.Kes melakukan pemotongan dana BOK (Bantuan Oprasional Kesehatan) Puskesmas di Kabupaten Tapanuli tahun anggaran 2023, dengan cara mengundang 25 (duapuluh lima) kepala Puskesmas dan Bendahara BOK (Bantuan Oprasional Kesehatan dengan kekuasaan dalam rapat dana BOK (bantuan Operasional Kesehatan) pemotongan 50 % (limapuluh persen) untuk anggaran tahun 2023, dan terlaksana.



Selain dari pada itu, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa sebagai Kepala dinas Kesehatan memiliki kekuasaan dan kewenangan dilingkungan Dinas Kesehatan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkordinasikan pengusual anggaran untuk melaksanakan tugas ;
2. Membina dan mengawasi kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) secara teknis dan operasional ;
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan rencana Pembangunan di bidang Kesehatan.
4. Menetapkan kebijakan teknis bidang Kesehatann ;
5. Memimpin Dinas Dalam Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya memahami peristiwa hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya terletak pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga pada upaya preventif untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari. Tindak pidana korupsi, khususnya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, memiliki dampak yang luas karena menyangkut penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh negara. Ketika aparaturnegara yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat justru melakukan penyimpangan, maka kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat mengalami degradasi yang serius. Oleh karena itu, penegasan terhadap setiap peristiwa korupsi melalui proses peradilan yang transparan dan akuntabel menjadi sangat penting, baik untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) maupun sebagai sarana pembelajaran hukum bagi masyarakat dan aparaturnegara lainnya. (Hamzah, A., 2021).

Berdasarkan hal tersebut penting untuk di bahas sebagai rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan jabatan pegawai negeri sipil bersama-sama menerima hadiah dalam tindak pidana korupsi, serta bagaimana Analisis Yuridis terhadap Unsur “Penyalahgunaan Jabatan” dan “Bersama-Sama Menerima Hadiah” sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn.

Pemahaman yang komprehensif terhadap konstruksi hukum tindak pidana korupsi juga dapat mendorong kesadaran moral dan tanggung jawab etik bagi Pegawai Negeri Sipil agar tidak menyalahgunakan jabatan yang diembannya. Selain itu, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi relevan untuk menilai konsistensi penerapan hukum serta mengkaji apakah pertimbangan hakim telah sejalan dengan norma dan doktrin hukum yang berlaku. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut secara yuridis.

## LANDASAN TEORI

### Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power)

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik. Secara doktrinal, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seorang pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut (*detournement de pouvoir*) (Ridwan HR, 2013).

Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam konteks penyalahgunaan jabatan, unsur melawan hukum tidak hanya dilihat secara formil, tetapi juga secara materil, yaitu bertentangan dengan asas kepatutan, kepentingan umum, dan tujuan jabatan (Moeljatno, 2008).

Dalam hukum positif Indonesia, konsep ini diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya dalam Pasal 11 dan Pasal 12B yang mengatur larangan bagi Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara untuk menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya (UU Tipikor, 1999 jo. 2001).

### Gratifikasi sebagai Delik Formil

Gratifikasi dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pemberian dalam arti luas, yang meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya. Dalam konteks hukum pidana korupsi, gratifikasi dikualifikasikan sebagai delik formil, yaitu delik yang dianggap selesai pada saat perbuatan dilakukan tanpa perlu dibuktikan adanya akibat tertentu (Hamzah, 2007).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tipikor, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (UU Tipikor, 1999 jo. 2001). Dengan demikian, fokus pembuktian terletak pada hubungan antara pemberian dan jabatan, bukan pada kerugian negara.

Karakter delik formil dalam tindak pidana korupsi menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pembuktian akibat menuju pembuktian perbuatan, sehingga memperluas jangkauan penegakan hukum terhadap praktik korupsi yang bersifat terselubung (Hamzah, 2007).

### **Penyertaan (Deelneming) dalam Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) mengacu pada keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan suatu tindak pidana. Konsep ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 55 dan Pasal 56, yang membedakan antara pelaku, turut serta (*medepleger*), penganjur, dan pembantu (KUHP).

Turut serta (*medepleger*) mensyaratkan adanya kerja sama nyata (*samenwerking*) dan kesatuan kehendak (*gezamenlijk opzet*). Dalam hal ini, setiap pelaku memiliki kontribusi yang signifikan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Dalam perkara korupsi, konsep ini menjadi penting terutama dalam kasus penerimaan hadiah secara bersama-sama, di mana beberapa pihak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang dapat dibuktikan adanya koordinasi dan kesadaran bersama dalam melakukan perbuatan tersebut.

### **Pertanggungjawaban Pidana dan Asas Kesalahan**

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) didasarkan pada asas “geen straf zonder schuld” (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Artinya, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan dalam dirinya, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) (Moeljatno, 2008).

Dalam konteks tindak pidana korupsi, kesalahan umumnya berbentuk kesengajaan, terutama dalam hal penerimaan hadiah yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan menjadi krusial dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian bersifat Deskriptif, yaitu metode yang berisikan gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. (Syaodih Sukmadina, 2013). Atau dalam kata lain gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan secara sistematis mengenai Penyalahgunaan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Secara Bersama-Sama Menerima Hadiah dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 141/Pid.Sus-Tpk/2024/PN Mdn), kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman dan kesimpulan yang komprehensif.


Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin para ahli hukum. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. (Munif Fuadi, 2018).

Jenis data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, hasil penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. (Bambang Waluyo, 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aturan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Bersama-Sama Menerima Hadiah Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan ancaman fundamental terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Di Indonesia, pegawai negeri sipil (PNS) yang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, termasuk menerima hadiah yang berhubungan dengan kewenangan jabatannya, dipandang sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan jabatan merujuk pada pemanfaatan



kewenangan, peluang, atau fasilitas yang diberikan oleh jabatan untuk tujuan diluar kewenangan tersebut demi keuntungan pribadi atau pihak lain, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. (Bau, M. I. 2025)

Penyalahgunaan jabatan oleh PNS yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Pasal 11 UU Tipikor menyatakan :

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”*

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dilarang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal ini secara tegas menempatkan objek hukum pada hubungan kausal antara penerimaan hadiah dan kewenangan yang melekat pada jabatan pegawai negeri, sehingga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). (Nugraha, M. R., et al., 2024).

Secara normatif, Pasal 11 UU Tipikor termasuk dalam kategori delik formil, yaitu tindak pidana yang selesai dipandang telah terjadi ketika perbuatan itu sendiri terpenuhi tanpa perlu membuktikan akibat berupa kerugian negara. (Kholiq, M. N., et al., 2021). Pengambilalihan piutang milik terpidana untuk menggantikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. *Jurnal Legislatif*, 168–179. Dengan demikian, unsur utama ialah “penerimaan hadiah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan,” bukan akibat nyata dari perbuatan tersebut. Pendekatan delik formil ini konsisten dengan doktrin bahwa korupsi jabatan sesungguhnya merintangasi asas integritas administrasi negara.

Urgensi penyesuaian norma pidana melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 (UU Penyesuaian Pidana) adalah bagian dari upaya menghindari adanya disparitas penegakan hukum dan duplikasi dalam setiap norma pengaturan hukum pidana. Setidaknya, upaya tersebut dapat dipahami tidak hanya demi kepentingan penerapan hukum yang berkepastian, namun juga kepastian atas penafsiran yuridis dalam konteks perbaikan substansi norma hukum pidana.

Termasuk dalam hal ini norma pidana yang terkait dengan penyesuaian unsur yang mengatur tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” yang secara khusus dirumuskan dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 UU Tipikor, yang kemudian dalam unsur Pasal 605 dan Pasal 606 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) masih menggunakan rumusan yang sedemikian sama dengan UU Tipikor tersebut. Bunyi pasal 605 ayat 2 (KUHP 2023) yaitu:

*“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.”*

Dalam praktik tindak pidana korupsi, perbuatan suap maupun penerimaan gratifikasi kerap dilakukan tidak secara individual, tetapi melalui kerja sama atau keterlibatan lebih dari satu pihak yang memiliki peran berbeda-beda. Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana pada dasarnya tidak mengalami perubahan konseptual yang fundamental antara KUHP lama dan KUHP Nasional yang baru. KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) mengatur penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56, yang membedakan antara pelaku (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*). Pasal 55 ayat (1) KUHP lama mencakup pelaku, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, sedangkan Pasal 56 mengatur mengenai pembantuan. Konstruksi ini menekankan adanya hubungan batin (*mens rea*) dan kontribusi nyata dalam terwujudnya tindak pidana sebagai dasar pertanggungjawaban masing-masing pihak. (Saraswaty, K., 2024)

Pengaturan tersebut pada prinsipnya dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai bagian dari kesinambungan doktrin hukum pidana nasional. KUHP Nasional tetap mengenal kategori pelaku, penyuruh melakukan, turut serta melakukan (*medepleger*), dan pembantu melakukan, dengan penegasan sistematis dalam Buku I mengenai pertanggungjawaban pidana dan penyertaan. Artinya, secara dogmatis tidak terdapat

pergeseran paradigma, melainkan penataan ulang secara kodifikatif agar selaras dengan sistem hukum pidana yang terintegrasi.

Dengan demikian, ketika dua atau lebih pegawai negeri secara sadar dan bersama-sama menerima hadiah dalam satu rangkaian kehendak, konstruksi yang tepat tetap merujuk pada turut serta melakukan (*medepleger*), sepanjang terpenuhi unsur adanya kerja sama yang sadar, kesatuan niat, serta pembagian peran dalam pelaksanaan perbuatan. Apabila unsur-unsur tersebut terbukti, masing-masing pelaku bertanggung jawab penuh atas keseluruhan tindak pidana, bukan hanya atas bagian peran yang dilakukannya.

Harmonisasi norma tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pidana terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan integrasi delik suap ke dalam sistem kodifikasi nasional yang terpusat dalam KUHP baru, khususnya melalui Pasal 605 dan Pasal 606. Pasal 605 KUHP menentukan bahwa: “

- 1) *Pejabat yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV;*
- 2) *Pejabat yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV”*,

Pasal 606 menyatakan:

*“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pejabat dengan maksud agar Pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.”*


Perumusan ini menunjukkan pergeseran terminologi dari “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” menjadi “Pejabat” sebagai bentuk unifikasi konseptual dalam kerangka kodifikasi, namun pada saat yang sama tidak mengubah konstruksi ajaran umum pertanggungjawaban pidana, karena doktrin penyertaan tetap tunduk pada Buku I KUHP, oleh sebab itu, dalam hal tindak pidana suap dilakukan secara kolektif oleh beberapa pejabat dengan kesatuan kehendak dan kerja sama sadar, analisis pertanggungjawabannya harus dibangun dalam kerangka penyertaan yang terintegrasi dalam sistem KUHP baru, sehingga tidak lagi dipahami secara sektoral atau fragmentaris, melainkan sebagai satu kesatuan dogmatik dalam sistem hukum pidana nasional.

Secara sistematis, kombinasi antara pengaturan delik korupsi dalam Pasal 605 dan 606 KUHP baru dengan ketentuan umum tentang penyertaan memastikan tidak terjadi kekosongan hukum ataupun disparitas dalam menentukan siapa yang harus dipidana dan dalam kapasitas apa. Hal tersebut mempertegas bahwa meskipun terjadi perubahan redaksional dan penyederhanaan norma, asas-asas umum pertanggungjawaban pidana, termasuk penyertaan, tetap berlaku secara konsisten. Hal ini memperkuat kepastian hukum sekaligus menjaga kesinambungan antara rezim KUHP lama dan KUHP Nasional dalam menilai peran kolektif dalam tindak pidana korupsi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melarang PNS menerima hadiah dalam bentuk apa pun yang terkait dengan jabatan atau tugasnya. (Sakir, A. R., 2024) Ketentuan ini menegaskan dimensi etik dan disiplin birokrasi selain ranah pidana. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan jabatan PNS yang secara bersama-sama menerima hadiah tidak hanya berakar pada UU Tipikor sebagai norma pidana materil, tetapi juga didukung oleh norma KUHP dan peraturan disiplin pegawai, yang secara kolektif menegaskan larangan terhadap gratifikasi dan persekongkolan koruptif.

Pada prinsipnya, pegawai negeri maupun penyelenggara negara tidak diperkenankan menerima segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan yang diembannya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Pasal 4 angka 8 yang berbunyi: “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi mengenai gratifikasi telah disusun secara cukup komprehensif dan berlaku di setiap instansi pemerintahan, termasuk adanya kewajiban untuk melaporkan setiap bentuk pemberian yang dianggap tidak patut atau mencurigakan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi namun tidak menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi



sebagaimana mestinya. Mengacu pada pasal 12 B, tentang Tipikor, secara tegas diterangkan bahwa "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.

## **Analisis Yuridis terhadap Unsur "Penyalahgunaan Jabatan" dan "Bersama-Sama Menerima Hadiah" sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN.**

### **1. Unsur "Penyalahgunaan Jabatan" dan "Bersama-Sama Menerima Hadiah"**

Sistem peradilan pidana di Indonesia, sejatinya sedang berupaya mengoptimalkan formatnya guna menggapai keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. (Hasibuan, A. R. H., et al., 2025). Penyalahgunaan jabatan dalam tindak pidana korupsi berakar pada konsep *abuse of power*, yakni penggunaan kewenangan publik yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 11 UU Tipikor.

Pasal 11 UU Tipikor mengatur bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dapat dipidana. Aturan ini menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan tidak selalu berupa tindakan aktif merugikan negara, tetapi dapat berupa penerimaan keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan.

Menurut Moeljatno, penyalahgunaan kewenangan dalam delik jabatan harus dipahami sebagai perbuatan yang secara objektif bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan tersebut. (Moeljatno, 2008) Artinya, keberadaan jabatan saja tidak cukup, harus ada relasi antara kewenangan konkret dan perbuatan yang dilakukan. Korupsi jabatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap integritas sistem administrasi negara, karena jabatan publik pada dasarnya adalah amanah hukum (*public trust*)

Karakter delik Pasal 11 UU Tipikor adalah delik formil, sehingga tindak pidana dianggap selesai pada saat hadiah diterima karena jabatan, tanpa perlu dibuktikan adanya kerugian negara. Unsur "karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan" merupakan inti pembuktian penyalahgunaan jabatan dalam Pasal 11 UU Tipikor. Dalam delik jabatan, hubungan kausal antara jabatan dan perbuatan harus bersifat nyata dan tidak semata-mata kebetulan administratif.

Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur ini menuntut hakim untuk menjelaskan:

1. Apa kewenangan konkret terdakwa?
2. Apakah hadiah diberikan dalam konteks kewenangan tersebut?
3. Apakah terdapat potensi konflik kepentingan atau pelanggaran kewajiban jabatan?

Jika relasi tersebut tidak diuraikan secara rinci, maka konstruksi penyalahgunaan jabatan menjadi lemah secara argumentatif. (Chazawi, 2016)

Dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Hj. Nursyam, M.Kes selaku PNS terbukti secara sah dan meyakinkan menerima sejumlah uang yang berkaitan dengan kewenangannya dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada sejumlah UPTD Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah. Majelis hakim menilai bahwa penerimaan tersebut terjadi dalam relasi struktural jabatan, dilakukan secara berulang dalam satu rangkaian perbuatan, serta memiliki keterkaitan langsung dengan posisi dan kewenangan terdakwa dalam proses pengawasan, pengendalian, dan pengesahan administrasi pengelolaan dana BOK Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Kesatu (Primair) telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP lama, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP lama, yaitu pasal yang mengatur tentang "Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)". Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh unsur Pasal 11 UU Tipikor telah terpenuhi, yaitu:

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Unsur menerima hadiah atau janji;
3. Unsur karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;
4. Unsur dilakukan bersama-sama;
5. Unsur dilakukan secara berlanjut.

Adapun alat bukti dalam perkara tersebut yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, dokumen, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp10.616.514.425,50 (sepuluh miliar enam ratus enam belas juta lima ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta menetapkan uang titipan dan barang bukti dirampas untuk negara.

Terkait pertimbangan mengenai unsur “dilakukan bersama-sama”, Jaksa Penuntut Umum mengonstruksikan bahwa terdapat kesadaran dan kehendak bersama antara Terdakwa dengan pihak lain dalam menerima hadiah tersebut, sehingga terpenuhi kualifikasi turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP lama. Kesamaan niat dan pembagian peran dalam penerimaan uang tersebut dipandang sebagai bentuk kerja sama yang erat (*medepleger*), sehingga masing-masing pelaku bertanggung jawab penuh atas keseluruhan perbuatan.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Majelis hakim dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Tipikor, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP lama, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP lama. Majelis menegaskan bahwa terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga memenuhi unsur subjek hukum dalam pasal tersebut.

Berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta bukti surat yang diajukan di persidangan, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah menerima uang berjumlah sekitar Rp 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima secara bertahap dalam beberapa kali penyerahan dan dinilai berkaitan dengan kewenangan jabatan terdakwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penerimaan tersebut dinilai memiliki hubungan langsung dengan kewenangan jabatan terdakwa dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), sehingga unsur “karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan” dianggap terpenuhi.

Majelis juga menilai bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan pihak lain dalam satu rangkaian kehendak yang sama, sehingga memenuhi ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, karena penerimaan uang dilakukan secara berulang dalam satu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, hakim menerapkan ketentuan perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya, majelis menegaskan bahwa Pasal 11 UU Tipikor merupakan delik formil, sehingga tidak mensyaratkan adanya pembuktian kerugian keuangan negara sebagai unsur utama, melainkan cukup dibuktikan adanya penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan dilakukan dalam kapasitas sebagai pejabat publik, serta hal-hal yang meringankan, yaitu sikap sopan terdakwa selama persidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, Majelis Hakim pada pokoknya memutuskan sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Nursyam, M.Kes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Nursyam, M.Kes dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Hj. Nursyam, M.Kes untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.608.514.425,50 (sepuluh miliar enam ratus delapan juta lima ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Meskipun hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 11 terpenuhi, pertimbangan mengenai relasi kausal antara jabatan dan penerimaan hadiah tampak belum dielaborasi secara mendalam dan spesifik. Dalam delik jabatan, unsur “karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan” bukan sekadar formalitas status, tetapi menuntut pembuktian bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai konsekuensi langsung dari kewenangan konkret yang dimiliki dan digunakan oleh terdakwa.

Putusan juga menyatakan perbuatan dilakukan secara bersama-sama, namun tidak menguraikan secara rinci bentuk kesengajaan kolektif (*gezamenlijke opzet*), pembagian peran, dan kontribusi masing-



masing pelaku. Dalam penyertaan, keberadaan dalam satu struktur organisasi tidak otomatis membuktikan turut serta, harus ada kesepahaman kehendak dan kerja sama nyata dalam melakukan tindak pidana. Jika tidak dijelaskan secara konkret, konstruksi “bersama-sama” dapat mengarah pada generalisasi tanggung jawab kolektif yang bertentangan dengan asas personalitas pertanggungjawaban pidana. (Baihaki R., 2022)

## 2. Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN.

Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn secara normatif memang sejalan dengan konstruksi Pasal 11 UU Tipikor yang menempatkan penyalahgunaan kewenangan jabatan sebagai inti delik, bukan akibat berupa kerugian negara. Dalam perspektif delik formil, majelis hakim cukup membuktikan bahwa terdakwa menerima hadiah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Secara doktrinal, pendekatan ini konsisten dengan teori abuse of power dalam hukum pidana korupsi, yang menempatkan integritas jabatan publik sebagai objek perlindungan hukum. Namun demikian, konsistensi normatif tersebut tidak serta-merta menutup ruang kritik terhadap kualitas pertimbangan hukum dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.

Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Medan menetapkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan kepada terdakwa, namun pada saat yang sama mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar lebih dari Rp10 miliar. Ketidakseimbangan antara besaran pidana pokok dan jumlah uang pengganti tersebut menjadi isu yuridis penting karena menyangkut prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana korupsi.

Dalam teori pidana modern, proporsionalitas merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan pidana mencerminkan tingkat kesalahan (schuld), dampak sosial, serta tingkat penyimpangan kewenangan yang dilakukan pelaku. Ketika terdakwa dinyatakan terlibat dalam praktik penerimaan hadiah secara berulang dan sistemik, dengan nominal yang signifikan, maka menjatuhkan pidana minimal cenderung menciptakan kontradiksi internal dalam amar putusan.

Secara teoritis, hukum pidana korupsi harus mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan (schuld), dampak sosial-ekonomi, dan upaya pencegahan (deterrence) terhadap perilaku koruptif. Prinsip proporsionalitas menuntut bahwa pidana pokok yang dijatuhkan harus mencerminkan bobot kesalahan dan dampaknya secara seimbang. Dalam konteks korupsi jabatan yang sistemik dan berulang termasuk penerimaan hadiah berjumlah besar beberapa sarjana menilai bahwa pidana pokok yang cukup berat diperlukan untuk memperkuat efek jera (general deterrence), bukan sekadar mengandalkan uang pengganti. (Muhammad Syahdoe, et al., 2025)

Secara yuridis, terdapat ketidaksesuaian apabila hakim membebaskan uang pengganti dalam jumlah besar yang menunjukkan bahwa perbuatan dan kerugiannya dinilai serius namun menjatuhkan pidana penjara yang relatif ringan, yaitu 1 tahun 4 bulan. Dalam teori pidana, beratnya sanksi seharusnya mencerminkan tingkat kesalahan pelaku. Jika kerugian dan keuntungan yang diperoleh signifikan, maka kualitas kesalahan juga seharusnya dinilai tinggi. Ketidakseimbangan ini berpotensi melemahkan efek jera dan menimbulkan kesan bahwa risiko pidana dalam perkara korupsi jabatan lebih kecil dibanding manfaat yang diperoleh, sehingga kurang sejalan dengan semangat UU Tipikor yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sudah mendarah daging dan membudaya di sebagian bangsa Indonesia, yang memerlukan pidana tegas dan proporsional. (Syahrudin, et al., 2024)

Teori pidana kontemporer menegaskan bahwa pidana tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga preventif dan restoratif. Dalam kajian just deserts (hakim bukan hanya menghukum karena perbuatan salah, tetapi karena tingkat kesalahan layak untuk dihukum berat), hukuman pokok harus mencerminkan tingkat penyimpangan jabatan secara jelas. Ketika nilai uang pengganti jauh melampaui berapa lama seseorang mendekam di penjara, muncul pertanyaan apakah pidana pokok sudah mencerminkan pelanggaran integritas secara proporsional. Pidana dalam tindak pidana korupsi yang tidak seimbang antara pidana dan komponen finansial dapat menimbulkan asimetri sanksi, yang pada akhirnya melemahkan efek pencegahan hukum dan justifikasi moral pidana tersebut. (Ardiansyah, I., 2017).

Dalam perspektif doktrin, Andi Hamzah menjelaskan bahwa delik korupsi bukan sekadar “kejahatan aktif”, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik yang rusak akibat perbuatan pejabat publik. Maka, pidana pokok khususnya pidana penjara harus cukup signifikan untuk mengkomunikasikan bahwa pelanggaran kepercayaan publik merupakan kejahatan yang serius, bukan sekadar transaksi finansial yang kemudian “dikompensasi” oleh uang pengganti. Pidana pokok memiliki fungsi normatif dalam membentuk standar perilaku sosial yang diharapkan, bukan hanya mengganti kerugian ekonomi yang dihasilkan oleh tindak pidana. (Zaidan, M. A., 2022)

Kasus korupsi jabatan yang melibatkan praktik sistemik, hakim perlu mempertimbangkan faktor struktur birokrasi koruptif sebagai pembentuk norma nonformal yang memengaruhi perilaku. Dalam konteks tersebut, pidana pokok yang minimal kurang mampu memberi sinyal kuat terhadap perubahan

budaya birokrasi yang toleran terhadap praktik gratifikasi atau suap. Hal ini mempertegas bahwa aset moral pidana penjara tidak bisa digantikan semata oleh uang pengganti.

Hukuman pidana penjara yang terlampau ringan dibandingkan komponen finansial dapat memunculkan persepsi implisit bahwa korupsi “masih menguntungkan” secara ekonomi, terutama bagi aparat birokrasi dengan risiko kecil namun potensi pengembalian finansial besar. (Arifin, M., 2024) Ini bertentangan dengan tujuan UU Tipikor yang menempatkan integritas jabatan dan pencegahan korupsi struktural sebagai pijakan utama.

Meskipun putusan tersebut secara formal memenuhi elemen delik, disparitas antara pidana penjara dan jumlah uang pengganti menimbulkan perdebatan yuridis yang signifikan. Pidana pokok yang minimal dalam perkara korupsi jabatan berulang berpotensi tidak mencerminkan proporsionalitas hukum, melemahkan efek pencegahan umum, serta tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip pemidanaan yang diakomodasi oleh teori kontemporer dan standar internasional. Karena itu, dari perspektif proporsionalitas dan tujuan pemidanaan hukum korupsi, putusan tersebut perlu dipertajam agar pidana pokok tidak sekadar menjadi konsekuensi administratif.


## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang secara bersama-sama menerima hadiah dalam tindak pidana korupsi telah diatur secara jelas dan komprehensif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 11 dan Pasal 12B, yang menempatkan penerimaan hadiah atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebagai delik formil. Artinya, tindak pidana dianggap selesai pada saat hadiah diterima karena kewenangan jabatan, tanpa perlu dibuktikan adanya kerugian negara. Dalam konteks penyertaan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang bertindak bersama-sama merujuk pada ketentuan mengenai turut serta (medepleger) dalam KUHP, yang mensyaratkan adanya kesatuan kehendak dan kerja sama sadar. Pengaturan ini kemudian diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui Pasal 605 dan 606, sehingga secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum dalam menjerat PNS yang menyalahgunakan jabatan dan menerima hadiah secara kolektif.
2. Analisis yuridis terhadap unsur “penyalahgunaan jabatan” dan “bersama-sama menerima hadiah” dalam Putusan Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, dapat disimpulkan bahwa secara normatif majelis hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 11 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP lama dengan menyatakan seluruh unsur terpenuhi. Status terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, adanya penerimaan uang yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan Dana BOK, serta perbuatan yang dilakukan secara berulang dalam satu rangkaian telah dinilai cukup untuk memenuhi karakter delik formil dan unsur penyertaan. Namun demikian, dari perspektif argumentasi yuridis, pertimbangan hakim terkait hubungan antara kewenangan konkret jabatan dan penerimaan hadiah belum dielaborasi secara mendalam untuk menunjukkan secara spesifik bagaimana kewenangan tersebut disalahgunakan. Selain itu, konstruksi unsur “bersama-sama” belum sepenuhnya menguraikan adanya kesatuan kehendak (gezamenlijke opzet), pembagian peran, dan kontribusi nyata masing-masing pihak. Di samping itu, terdapat ketidakseimbangan antara pidana penjara yang relatif ringan dengan besaran uang pengganti yang sangat signifikan, sehingga menimbulkan persoalan proporsionalitas pemidanaan. Oleh karena itu, meskipun putusan telah memenuhi unsur delik secara formal, secara substantif masih diperlukan pendalaman argumentasi dan konsistensi pemidanaan agar sejalan dengan asas proporsionalitas serta tujuan hukum pidana korupsi dalam menjaga integritas jabatan publik dan memberikan efek jera.

### Saran

1. Sebaiknya perlu dilakukan penguatan dalam implementasi norma terkait penyalahgunaan jabatan dan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri Sipil, khususnya melalui penyusunan pedoman teknis penegakan hukum yang lebih rinci mengenai hubungan antara kewenangan jabatan dan penerimaan hadiah. Meskipun secara normatif pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah cukup komprehensif, diperlukan interpretasi yang lebih operasional agar aparat penegak hukum dapat secara konsisten membuktikan unsur penyalahgunaan jabatan dan keterkaitannya dengan gratifikasi, termasuk dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu pelaku (penyertaan).



2. Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebaiknya lebih memperdalam elaborasi yuridis, khususnya dalam menguraikan hubungan kausal antara kewenangan konkret jabatan dan perbuatan menerima hadiah, serta membangun konstruksi yang lebih jelas terkait unsur “bersama-sama” (medepleger), seperti adanya kesatuan kehendak (gezamenlijke opzet), pembagian peran, dan kontribusi masing-masing pelaku. Selain itu, hakim juga perlu menerapkan asas proporsionalitas secara konsisten dalam menjatuhkan pidana, agar terdapat keseimbangan antara pidana penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti, sehingga putusan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan memberikan efek jera yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, I., *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, (Hawa dan AHWA), 2017
- Arifin, M., *Korupsi Struktural dan Efektivitas Sanksi Pidana dalam Putusan Tipikor*, (Jurnal Hukum Pidana Kontemporer, Vol. 3 No. 2), 2024
- Baihaki, R., *Rekonstruksi Regulasi Penyertaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung), 2022
- Bau, M. I., *Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Journal Evidence of Law, Vol. 4 No. 1), 2025
- Chazawi, A., *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2016
- Fuady, M., *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2018
- Hamzah, A., *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Raja Grafindo Persada: Depok), 2021
- Hasibuan, A. R. H., Brahmana, E. B., & Herqutanto, A., *Peran Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan melalui Restorative Justice*, (Indonesia Journal of Business Law, Vol. 4 No. 2), 2025
- Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S., *Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Legislatif), 2021
- Malian, S., *Penyalahgunaan Wewenang Jabatan oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana*, (Jurnal Hukum Respublica, Vol. 20 No. 1), 2020
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta), 2008
- Moh. Alfatah Alti Putra, *Bentuk Penyelewengan Pejabat Pemerintah yang Dapat Dipidana*, (Jurnal Justisi FH Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 7 No. 2), 2021
- Muhammad Syahdoe, M. Z., dkk., *Efektivitas Pidana Mati bagi Koruptor*, (CV. RA-Media Publishing), 2025
- Nugraha, M. R., dkk., *Penyalahgunaan Jabatan oleh Kepala Sekolah (Studi Kasus pada SMA Negeri 8 Kota Jambi)*, (Disertasi Doktor, Universitas Batanghari), 2024
- Rahmayanti, R., *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jurnal Mercatoria, Vol. 10 No. 1), 2017
- Sakir, A. R., *Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon*, (Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis, Vol. 6 No. 1), 2024
- Saraswaty, K., *Teori Turut Serta Melakukan (Medeplegen) Pejabat Pemerintah dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial*, (Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 6 No. 6), 2024
- Shobirin, *Penyalahgunaan Wewenang Jabatan oleh Pejabat Negara atau Pemerintah Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana*, (Journal Unilak), 2020
- Sukmadinata, N. S., *Metode Penelitian Pendidikan*, (Remaja Rosdakarya: Bandung), 2013
- Syahrannuddin, S., dkk., *Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak Pidana Korupsi*, (Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 4 No. 6), 2024
- Waluyo, B., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2012

Zaidan, M. A., *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2022  
Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kencana: Jakarta), 2010  
Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2013